



**PENETAPAN**

**No. 292 / Pdt. P / 2021 / PN. Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai tersebut dibawah dalam perkara permohonan :

**Alex Suwardi Tan** tempat tanggal lahir Palembang, 22 Januari 1972, umur 49 Tahun, Agama : Budha, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Diploma I/III, Alamat Jl. Jl. Brigjen Dr. H. Noesmir No. 3558 Rt. 043 Rw. 08 Kel. Sukabangun Kec. Sukarame Palembang, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat serta keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register perkara No. 292/Pdt.P/2021/PN.PLG tanggal 7 Oktober 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
2. Bahwa Pemohon mempunyai seorang Adik Kandung yang Bernama Hakli
3. Bahwa Pemohon Benar Secara Sah Adalah kakak Kandung dari Hakli
4. Bahwa dari pernikahan adik kandung Pemohon Hakli dan Ernawati tersebut dilahirkan 2 orang anak masing-masing bernama :
  1. Hendra Darmawan jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang 18 Desember 2000
  2. Sesil Evelin jenis kelamin Perempuan Lahir Palembang 12 September 2009
5. Bahwa adik pemohon telah meninggal dunia tanggal 02 Agustus 2021 disebabkan sakit dan adik ipar pemohon bernama Ernawati meninggal dunia tanggal 02 Agustus 2020 dikarenakan sakit
6. Bahwa adik pemohon Hakli semasa hidupnya memiliki Tabungan pada Bank BCA
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengambil uang dan menutup tabungan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 0212172811 atas nama Hakli
8. Bahwa oleh karena anak-anak dari Almarhum tersebut yang juga keponakan kandung pemohon masih berusia dibawah umur, maka secara hukum belum di perkenankan untuk melakukan perbuatan hukum oleh

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 135/Pdt.P/2021/PN Plg.*



karenanya pemohon bermaksud untuk menjadi wali untuk mewakili keponakan kandung saya, guna mengambil uang dan menutup buku tabungan serta keperluan lainnya,

9. Bahwa uang tersebut nantinya, dipegunakan untuk biaya kebutuhan masa depan anak-anak Hakli dan untuk membayar hutang Almarhum, bahwa oleh karena itu diperlukan dari Pengadilan Negeri Palembang, pula kami lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Suami Istri
2. Foto copy Surat Keterangan Waris
3. Foto copy Akte Nikah /Buku Nikah
4. Fotocopy Buku Tabungan BCA An Hakli
5. Fotocopy KTP Pemohon dan KTP Almarhum
6. Fotocopy Akte Lahir Anak Anak Almarhum
7. Fotocopy KTP Atas Nama Hendra Darmawan

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Palembang kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- 2 Mengabulkan permohonan pemohon
- 2 Menetapkan pemohon sebagai wali untuk keponakan kandung pemohon yang masih berusia dibawah umur bemanja:
  1. Hendra Darmawan jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang 18 Desember 2000
  2. Sesiil Evelin jenis kelamin Perempuan Lahir Palembang 12 September 2009
  - Memberi ijin kepada pemohon untuk mengambil uang tabungan pada Bank BCA dengan nomor Rekening 0212172811 atas nama Hakli
  - Membebaskan biaya nya permohonan kepada permohonan

ATAU : Pengadilan Negeri Palembang memberikan penertapan lain menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. Akta Perkawainan No 327/08/Pkw/VII/1999 tanggal 5 Juli 1999, tanda (P-1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga No.1607102111120007 tanggal 20 Juli 2020, tanda (P-2);
3. Akta Kelahiran No.1390/6996/XII/2000 tanggal 23 Desember 2000, tanda (P-3);
4. Kutipan Akta Kelahiran No 0884/13/U/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009, tanda (P-4);
5. Kartu Tanda Penduduk Nik:1607101812000003 tanggal 15 Maret 2020, tanda (P-5);
6. Kutipan Akta Kematian Nomor 1607KM060820210019 tanggal 9 Agustus 2021, tanda (P-6);
7. Kutipan Akta Kematian Nomor 1607KM100720200014 tanggal 10 Juli 2020, tanda (P-7);
8. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/38/KL.AB/2021 tanggal 12 Agustus 2021, tanda (P-8);
9. Surat pernyataan ahli waris tanggal 12 Agustus 2021, tanda (P-9);
10. Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2021, tanda (P-10);
11. Printing dari KCU Palembang tanggal 09 Agustus 2019, tanda (P-11);
12. Kartu Tanda Penduduk Nik: 1671072201720002 tanggal 17 September 2021, tanda (P-12);
13. Kartu Keluarga No.16710717710060028 tanggal 15 September 2021, tanda (P-13);

Surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti, pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. HERI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon masih ada ikatan keluarga yaitu sebagai paman;
- Bahwa benar Hakli merupakan adik kandung Pemohon dan sudah meninggal dunia pada 02 Agustus 2021;
- Bahwa Ernawati adik ipar Pemohon juga telah meninggal dunia pada 7 Juni 2021 dan keduanya meninggal karena sakit;
- Bahwa Adik Pemohon tersebut meninggalkan dua orang anak yang masih dibawah umur yaitu Hendra Darmawan jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang 18 Desember 2000 dan Sesiil Evelin jenis kelamin Perempuan Lahir Palembang 12 September 2009;
- Bahwa Adik Pemohon punya tabungan di BCA;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 292/Pdt.P/2021/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah menjadi wali untuk mewakili keponakan kandung Pemohon guna mengambil uang dan menutup buku tabungan yang akan dipegunakan untuk biaya kebutuhan masa depan anak-anak Hakli dan untuk membayar hutang Almarhum.

## 2. RIANA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Hakli merupakan adik kandung Pemohon dan sudah meninggal dunia pada 02 Agustus 2021;
- Bahwa Ernawati adik ipar Pemohon juga telah meninggal dunia pada 7 Juni 2021 dan keduanya meninggal karena sakit;
- Bahwa Adik Pemohon tersebut meninggalkan dua orang anak yang masih dibawah umur yaitu Hendra Darmawan jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang 18 Desember 2000 dan Sesil Evelin jenis kelamin Perempuan Lahir Palembang 12 September 2009;
- Bahwa Adik Pemohon punya tabungan di BCA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah menjadi wali untuk mewakili keponakan kandung Pemohon guna mengambil uang dan menutup buku tabungan yang akan dipegunakan untuk biaya kebutuhan masa depan anak-anak Hakli dan untuk membayar hutang Almarhum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termaktub dalam penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali mewakili keponakan kandung Pemohon, guna mengambil uang dan menutup buku tabungan serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon telah menyerahkan bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, disertai keterangan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 292/Pdt.P/2021/PN Plg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 s/d P.33 benar Pemohon tinggal di Jl. Brigjen Dr. H. Noesmir No. 3558 Rt. 043 Rw. 08 Kel. Sukabangun Kec. Sukarama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P.12 benar Hakli sebagai adik kandung Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan istri bernama Ernawati yang juga telah meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak yang masih dibawah umur sehingga kedua ahli waris dari Hakli dan Ernawati tersebut perlu wali untuk mendampingi anak – anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah memahami secara baik dan seksama posita permohonan pemohon dihubungkan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang didengar dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa benar Pemohon selaku paman kandung dari anak-anak yang masih dibawah umur, Yaitu Hendra Darmawan jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang 18 Desember 2000, Sesil Evelin jenis kelamin Perempuan Lahir Palembang 12 September 2009, untuk menjadi wali untuk mewakili keponakan kandung Pemohon, guna mengambil uang dan menutup buku tabungan serta keperluan lainnya dan uang tersebut nantinya, dipergunakan untuk biaya kebutuhan masa depan anak-anak Hakli dan untuk membayar hutang Almarhum;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi diatas yang dapat diterima sebagai bukti sah adalah merupakan suatu fakta yang tidak dapat dibantah dan saling menguatkan dari dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan No : 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa :

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2). Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Hendra Darmawan dan Sesil Evelin masih dibawah umur, maka perlu perwakilan terhadap anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini akan diwakili oleh Pemohon selaku paman (kakak kandung dari almarhum Hakli) terhadap anak, untuk mengambil uang tabungan di BCA tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon tentang petitum angka-2 yang menyatakan pemohon sebagai wali untuk keponakan kandung pemohon yang masih berusia dibawah umur bernama Hendra Darmawan jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang 18 Desember 2000 dan Sesiil Evelin jenis kelamin Perempuan Lahir Palembang 12 September 2009 sangatlah beralasan oleh karenanya patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk petitum angka-3 (tiga) yang menyatakan memberi ijin kepada pemohon untuk mengambil uang tabungan pada Bank BCA dengan nomor Rekening 0212172811 atas nama Hakli oleh karena Pemohon sudah dinyatakan sah secara hukum sebagai wali, maka Pemohonan Pemohon dalam petitum tersebut telah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pemohon baru berhasil membuktikan sebagian dari dalil-dalil permohonannya, dan bahwa yang terbukti tersebut adalah berdasarkan hukum, maka oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan berdasarkan bukti yang cukup serta sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karena itu permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 330, 331,331,a,b, 332 b KUH Perdata serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali untuk keponakan kandung pemohon yang masih berusia dibawah umur bernama :
  - Hendra Darmawan jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang 18 Desember 2000;
  - Sesiil Evelin jenis kelamin Perempuan Lahir Palembang 12 September 2009;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 292/Pdt.P/2021/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada pemohon untuk mengambil uang tabungan pada Bank BCA dengan nomor Rekening 0212172811 atas nama Hakli

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Eddy Cahyono, SH., MH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu Dharmawan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim tunggal tersebut,

ttd

ttd

Dharmawan, SH.

Eddy Cahyono, SH., MH

## Perincian biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Biaya ATK..... Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi..... Rp. 10.000,-
- Biaya maretai..... Rp. 10.000,-

J u m l a h

Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 292/Pdt.P/2021/PN Plg.